



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan *e-Government* untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa penyelenggaraan *e-Government* termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.

5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
7. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
8. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
9. Sistem Aplikasi adalah aplikasi yang dirancang untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang menguntungkan pengguna.
10. Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis computer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
12. Pembangunan sistem aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem aplikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat.
13. Pengelolaan sistem aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
14. Pemeliharaan sistem aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar system aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
15. Tata cara Pembangunan dan pengembangan Aplikasi adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh OPD dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi.

16. Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah Pedoman yang disusun sebagai dasar dari proses pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh OPD.
17. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
18. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
19. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi adalah rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi pada setiap Perangkat Daerah, yang hanya disusun satu kali pada awal proses pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi, serta digunakan sebagai masukan dalam penyusunan pedoman sistem aplikasi pemerintahan.
20. Rancangan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi adalah rancangan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi yang disusun setiap melakukan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.
21. kode program, untuk selanjutnya disebut source code adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
23. Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
24. User Manual yang selanjutnya disebut dengan Petunjuk Penggunaan adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun

untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai/dipergunakan.

25. Basis data yang selanjutnya disebut database adalah Kumpulan data yang disimpan secara sistematis didalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
26. Bug, yang selanjutnya disebut adalah Kesalahan pada komputer yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Asas :

- a. *Sustainability*, menjamin bahwa sistem aplikasi yang dibangun bisa berkelanjutan;
- b. *Accountable*, menjamin bahwa manfaat sistem aplikasi bagi masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan;
- c. *Reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal, dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari 'bug' aplikasi;
- d. *Interoperable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain yang ada di lingkungan Kabupaten Gorontalo;
- e. *Scalable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- f. *User friendly*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan

- g. *Integrateable*, menjamin bahwa sistem aplikasi memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-Government*, baik dalam lingkup OPD atau dengan OPD lain dalam satu daerah.

### Pasal 3

Tujuan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; dan
- c. Sebagai sarana perbaikan organisasi sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

## BAB III

### PEMANFAATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, OPD dapat mengembangkan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan pelayananan.
- (2) Sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan pada Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Pengembangan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :

- a. Rancang dan bangun sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b. Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi.

#### Pasal 6

Rancang dan Bangun Siste Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Setiap OPD yang akan melakukan rancang dan bangun pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melakukan perancangan sistem aplikasi.
- (2) Rancangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan bisnis proses dan SOP sesuai kebutuhan OPD yang disahkan oleh Kepala OPD.
- (3) Rancangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disusun secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 7

Pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan pembangunan perangkat lunak/aplikasi termasuk database yang harus dilengkapi dengan :

- a. Ketersediaan infrastruktur server aplikasi yang menjadi lokasi penempatan sistem aplikasi dan database aplikasi;
- b. ketersediaan internet dan intranet sebagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang mau dan mampu mengoperasikan sistem aplikasi dengan baik; dan
- d. ketersediaan rancangan sistem aplikasi yang sudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.



#### Pasal 8

Pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :

- a. Desain dan analisa sistem aplikasi sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui;
- b. Pembangunan core script dan modul / fitur yang dibutuhkan;
- c. Uji coba dan perbaikan sistem aplikasi sesuai hasil uji coba;
- d. Implementasi sistem aplikasi, termasuk training penggunaan; dan
- e. Dokumentasi.

#### Pasal 9

- (1) Setiap OPD yang telah melakukan pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Hasil kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan system aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib didokumentasikan dengan baik.

#### Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi Sistem Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat meliputi:
  - a. Monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b. Monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
  - c. Monitoring implementasi sistem Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing- masing PD dan Instansi terkait.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi harus di dokumentasikan dengan baik.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 5 November 2018  
BUPATI GORONTALO,

  
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 5 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB